



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6048 KEUANGAN OJK. Asuransi. Syariah. Reasuransi. Reasuransi Syariah. Pemblokiran Kekayaan. Sanksi Administratif. Prosedur. Tata Cara. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 91)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 17/POJK.05/2017

TENTANG

PROSEDUR DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI
BIDANG PERASURANSIAN DAN PEMBLOKIRAN KEKAYAAN PERUSAHAAN
ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI,
DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

I. UMUM

Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Undang-Undang Perasuransian) menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah perasuransian di Indonesia, mengingat di dalam undang-undang tersebut terdapat banyak penyempurnaan atas undang-undang sebelumnya. Salah satu penyempurnaan yang ada dalam Undang-Undang Perasuransian adalah penyempurnaan ketentuan mengenai sanksi, termasuk pengaturan baru terkait Pemblokiran Kekayaan.

Dalam rangka penguatan industri asuransi, Undang-Undang Perasuransian mengatur sanksi administratif yang menjadi konsekuensi atas pelanggaran terhadap undang-undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya. Ketentuan mengenai sanksi dalam undang-undang mencakup pihak yang dapat dikenai sanksi, jenis sanksi, dan pelanggaran yang dapat berakibat pengenaan sanksi. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif, khususnya mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif serta besaran denda sanksi

administratif di bidang perasuransian diamanatkan untuk diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Sejalan dengan tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, Undang-Undang Perasuransian mengatur mengenai Pemblokiran Kekayaan. Dengan adanya Pemblokiran ini, diharapkan aset perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah yang bermasalah dapat dilindungi dari tindakan yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Prosedur dan tata cara Pemblokiran dan pencabutan blokir Kekayaan selanjutnya diamanatkan untuk diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam rangka penegakan hukum dan melindungi kepentingan konsumen, sanksi administratif yang dapat dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan menurut Undang-Undang Perasuransian bukan hanya dikenakan kepada perusahaan asuransi ataupun perusahaan reasuransi saja. Sanksi administratif juga dapat diterapkan kepada pihak lain baik korporasi merupakan perorangan yang berkecimpung di bidang perasuransian, misalnya perusahaan Pialang Asuransi, Konsultan Aktuaria, Agen Asuransi, direksi maupun pemegang saham dari perusahaan asuransi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Ruang lingkup substansi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini antara lain prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian dan tata cara Pemblokiran dan pencabutan blokir untuk Kekayaan.

Pengenaan sanksi bagi pelaku industri perasuransian bukan hanya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Jenis pelanggaran yang dapat berdampak pada pengenaan sanksi administratif, jenis sanksi administratif yang dapat dikenakan atas pelanggaran tertentu, dan besaran sanksi denda administratif diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lain di bidang perasuransian. Oleh sebab itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini perlu dibaca bersama dengan ketentuan

terkait lainnya agar diperoleh gambaran yang lengkap mengenai sanksi bagi pelaku industri perasuransian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan peraturan pelaksanaannya dapat diketahui dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, baik pengawasan langsung (*on-site*) maupun pengawasan tidak langsung (*off-site*).

Ayat (2)

Ketentuan pada ayat ini mengatur mengenai berbagai jenis sanksi administratif yang berlaku di bidang perasuransian. Adapun pengaturan mengenai penerapan jenis sanksi administratif untuk setiap kelompok subyek hukum yang dikenai sanksi administratif terdapat dalam bab selanjutnya.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dapat diberlakukan untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha.

Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian kegiatan usaha antara lain berupa larangan bagi perusahaan untuk melakukan jenis kegiatan usaha tertentu, misalnya melakukan kegiatan usaha yang berbasis imbalan jasa (*fee-based*).

Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha dilakukan antara lain dalam bentuk:

1. larangan penutupan pertanggungungan atau pertanggungungan ulang baru untuk seluruh lini usaha

bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah;

2. larangan melakukan jasa keperantaraan bagi perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi; atau
3. larangan melakukan jasa penilaian kerugian bagi perusahaan penilai kerugian asuransi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dalam ketentuan ini termasuk pencabutan izin unit syariah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris” adalah pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris pada perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau yang setara dengan pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama, peringatan tertulis kedua, dan peringatan tertulis ketiga atau terakhir diberikan secara berurutan. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis kedua akan diberikan apabila pihak yang sedang dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi peringatan tertulis pertama sampai dengan jangka waktu yang ditentukan. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis ketiga akan diberikan apabila pihak yang sedang dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis kedua tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif berupa peringatan tertulis kedua sampai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Ayat (3)

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama atau peringatan tertulis kedua yang merupakan peringatan tertulis terakhir dikenakan dengan disertai penegasan bahwa tidak ada sanksi administratif berupa peringatan tertulis berikutnya.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelanggaran yang sama” adalah pelanggaran yang menjadi dasar pengenaan sanksi administratif. Contoh pada tanggal 1 Maret 2017, PT Asuransi Jiwa A dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama karena terlambat menyampaikan laporan bulanan untuk bulan Januari 2017. Pada bulan November 2017, perusahaan tersebut diketahui melakukan pelanggaran yaitu terlambat menyampaikan laporan bulanan untuk bulan September 2017. Otoritas Jasa Keuangan dapat menerbitkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama dan terakhir atas pelanggaran yang terjadi pada bulan September 2017.

Huruf b

Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dalam ketentuan ini dapat berupa pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh penyebab pengenaan sanksi administratif antara lain:

1. tidak terpenuhinya ketentuan terkait pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia;
2. pelanggaran yang disebabkan penempatan investasi yang tidak likuid; dan/atau
3. pelanggaran ketentuan terkait sistem informasi.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh kondisi kesehatan keuangan Perusahaan Perasuransian memburuk antara lain turunnya tingkat solvabilitas hingga berada di bawah tingkat minimum yang harus dijaga atau tingkat likuiditas Perusahaan Perasuransian tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban.

Contoh Perusahaan Perasuransian dinilai membahayakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta antara lain direksi, dewan komisaris, atau DPS pada Perusahaan Perasuransian tidak memiliki solusi untuk mengatasi permasalahan yang membahayakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada prinsipnya apabila perusahaan yang sedang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha atas seluruh kegiatan usaha, dikenai sanksi administratif baru berupa pembatasan kegiatan usaha karena pelanggaran yang lain, perusahaan harus mengatasi penyebab seluruh sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dalam batas waktu yang ditetapkan dalam sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha yang pertama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kondisi tersebut dapat dilihat antara lain melalui tingkat solvabilitas Perusahaan Perasuransian yang menurun secara drastis dalam waktu 1 (satu) tahun atau kurang sehingga mencapai tingkat di bawah batas minimum berdasarkan ketentuan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Perasuransian.

Huruf b

Pemegang saham dinilai tidak kooperatif apabila tidak melaksanakan perintah atau rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf c

Contoh keadaan yang tidak memiliki solusi adalah dalam hal direksi, dewan komisaris, atau yang setara tidak dapat mengupayakan lagi penambahan modal pada saat perusahaan membutuhkan penambahan modal agar dapat memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Huruf d

Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dapat mengatur kriteria selain huruf a sampai dengan huruf c sebagai dasar bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha kepada Perusahaan Perasuransian tanpa didahului penerapan sanksi administratif yang lain.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Sanksi administratif berupa larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu berbeda dengan perintah Otoritas Jasa Keuangan kepada Perusahaan Perasuransian untuk tidak memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu dalam rangka aktivitas pengawasan (*supervisory action*).

Ayat (2)

Sanksi administratif berupa larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu merupakan sanksi administratif tambahan pada saat Perusahaan Perasuransian dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian” adalah pihak selain Konsultan Aktuaria, Penilai, atau Akuntan Publik yang diwajibkan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka memberikan jasa kepada Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembatasan seluruh kegiatan usaha” adalah pembatasan pemberian jasa kepada lembaga jasa keuangan non-bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembatalan pernyataan pendaftaran” adalah pembatalan pernyataan pendaftaran sebagai pemberi jasa kepada lembaga jasa keuangan non-bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang bukan merupakan profesi penyedia jasa bagi Perusahaan Perasuransian” adalah pihak yang diwajibkan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka memberikan jasa kepada Perusahaan Perasuransian dalam rangka perolehan bisnis dan/atau pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian yang dinilai dapat membahayakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, misalnya Agen Asuransi yang menahan premi asuransi atau Pialang Asuransi yang memberikan informasi yang tidak benar kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Masa penyesuaian paling lama 1 (satu) tahun dibutuhkan dalam rangka mencari investor atau pengendali baru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sebagai contoh pelanggaran ketentuan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi yang berdampak pada pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keberatan” adalah keberatan atas sanksi administratif yang dikenakan Otoritas Jasa Keuangan karena pemohon memiliki dasar yang kuat yang menunjukkan bahwa seharusnya pemohon tidak dikenai sanksi administratif tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut termasuk untuk konfirmasi dan klarifikasi bukti pendukung.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lembaga penyimpanan dan penyelesaian” adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang berwenang melakukan Pemblokiran” antara lain pihak yang melakukan penyimpanan dan/atau pengadministrasian Kekayaan dan berwenang untuk melakukan Pemblokiran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Identitas paling sedikit memuat nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan alamat perusahaan yang diblokir kekayaannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Contoh kondisi yang menyebabkan Pemblokiran Kekayaan tidak terpenuhi lagi adalah sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha telah dicabut dan perusahaan telah memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas.

Huruf b

Contoh kondisi yang dinilai Otoritas Jasa Keuangan menyebabkan tidak diperlukannya lagi Pemblokiran adalah Otoritas Jasa Keuangan menunjuk pengelola statuter untuk mengambil alih kepengurusan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh dari ketentuan ini adalah pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, perusahaan sedang dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis ketiga. Apabila sampai dengan batas waktu pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis ketiga tersebut perusahaan masih belum dapat mengatasi pelanggaran tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan akan menerbitkan sanksi administratif lanjutan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.